



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Uji Konsep Kepemilikan Tanah

Jakarta, 3 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang terhadap Perkara Nomor 38/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara), dengan agenda Perbaikan Permohonan, Rabu (3/7) pukul 09.00 WIB. Pemohon dalam perkara *a quo* bernama M. Robin Salam, yang secara khusus menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 1 Angka 10 UU 1/2004**

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa ayah Pemohon yang bernama Abdul Kadir Salam meninggalkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10/1998, Surat Ukur No. 4 Tahun 1956 sebagai harta warisan kepada Pemohon. Tanah tersebut sebelumnya dikuasai Negara melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada 1968 yang mengadakan jual-beli di bawah tangan dengan pihak lain yang bernama Abdul Fattah. Atas pengajuan permohonan kepada Panglima Kodam VII/Wirabuana yang dilakukan Pemohon, tanah tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon dengan dasar Surat Penyerahan Tanah Okupasi Nomor B/SP/66/I/2003.

Namun demikian, terungkap bahwa tanah tersebut didatangi oleh Kodam XIV/Hasanuddin (dahulu Kodam VII/Wirabuana) dan dipasang spanduk yang menandakan kepemilikan TNI AD dengan dasar IKN No.REG 31408013 dan SIMAK BMN No. 2.01.01.005.3 Wil Denezbang 1/XIV Makassar pada 2021 lalu. Atas dasar itu, Pemohon menilai akar persoalan yang dialaminya merupakan multitafsir atas definisi barang milik negara (BMN) yang ketentuannya diatur oleh pasal *a quo*.

Adapun Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 Angka 10 UU 1/2004 tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang diberi makna “Dalam hal barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN adalah berupa tanah maka status sebagai Barang Milik Negara baru berlaku setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia.” Terhadap permohonan *a quo*, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Senin (18/3) lalu. Pada kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengatakan Pemohon perlu memberikan argumentasi yang kuat agar logika hukum dalam permohonannya dapat dipahami. Di samping itu, Pemohon juga dinilai perlu mempelajari putusan-putusan MK terdahulu yang menyatakan konstitusional bersyarat agar dapat memperbaiki petitum. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)